



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : W3-A/2355/HM.00/IX/2023
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Integrasi Pelaporan e-Kuangan
dan Komdanas MA RI

4 September 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se-Sumatera Barat

Assalamualaikum Wr.Wb,

Berkaitan dengan Memorandum Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 2727/DjA/HM.00/8/2023 tentang Integrasi data e-Kuangan Ditjen Badilag dan Komdanas MA RI. Diberitahukan kepada setiap satuan kerja Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk:

1. Memastikan akurasi dan kelengkapan data transaksi yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Kuangan.
2. Melaksanakan validasi harian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang divalidasi.
3. Mengirimkan laporan pemeriksaan kas bulanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah bulan yang dilaporkan.

Untuk lebih jelasnya, pelajari surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Wakil Ketua

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Tembusan:

1. YM Ketua Kamar Agama MA RI
2. Yth. Plt. Sekretaris MA RI
3. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
4. Yth. Kepala Biro Keuangan MA RI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

MEMORANDUM

Nomor : 2727/DjA/HM.00/8/2023

Yth. :1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama
Seluruh Indonesia

Dari : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Hal : Integrasi data e-keuangan Ditjen Badilag dan Komdanas MA RI
Lampiran : -
Tanggal : 31 Agustus 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI No. 76/BUA.3/KU.1.1/8/2023 23 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pelaporan keuangan perkara secara otomatis dari e-keuangan Ditjen Badan Peradilan Agama ke komdanas Mahkamah Agung RI akan segera diberlakukan, dan uji coba system dimulai sejak Agustus 2023, dengan ketentuan :
 - a. Mulai pelaporan Bulan Agustus 2023, PA dan MS tidak perlu melakukan input manual pada aplikasi komdanas MA RI, data akan terkirim otomatis ke aplikasi komdanas MA RI setelah satker melakukan pengiriman laporan pemeriksaan kas bulanan melalui aplikasi e-keuangan.
 - b. Setelah mengirimkan laporan pemeriksaan kas bulanan pada e-keuangan, masing-masing satker mengunduh data keuangan perkara bulan berkenaan pada aplikasi komdanas satker masing-masing dan mencocokkan datanya dengan data pada e-keuangan.
 - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data e-keuangan dengan data komdanas, maka satker harus memeriksa kembali data e-keuangan dan memastikan akurasi dan validitas datanya, dan mengirimkan ulang hasil pemeriksaan kas tersebut sesuai ketentuan.
 - d. Dalam hal satker merasa yakin atas akurasi data pada e-keuangan dan setelah dilakukan pengiriman ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c, namun masih terjadi perbedaan angka, maka satker segera melaporkan hal tersebut ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui *google form* dengan tautan sebagai berikut : <https://forms.gle/fzSni3JY7MbCvRsJ9>



- e. Selama masa uji coba, satker tidak diperkenankan melakukan perbaikan data laporan bulanan **pada komdanas MA RI**.
 - f. Berakhirnya uji coba ini akan diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Badan Peradilan Agama.
2. Dalam rangka akurasi data pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :
- a. Setiap PA dan MS harus memastikan seluruh transaksi keuangan perkara dicatatkan pada e-keuangan pada hari yang sama berdasarkan bukti transaksi, kecuali transaksi elektronik yang terjadi pada hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai ketentuan.
 - b. Panitera harus melakukan verifikasi dan validasi data transaksi harian keuangan perkara pada e-keuangan yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - c. Setiap PA dan MS memastikan data dan dokumen pemeriksaan kas bulanan pada e-keuangan sudah sesuai dengan dokumen sumber.
 - d. PTA dan MS Aceh melakukan verifikasi atas laporan bulanan pada satker sesuai wilayah hukum masing-masing dan memastikan nilai hasil verifikasi maksimal (nilai 34 atau 100%) sesuai ketentuan.
 - e. Dalam hal nilai hasil verifikasi belum maksimal, maka PTA/MS Aceh segera menginformasikan kepada satker terkait untuk segera melakukan perbaikan sesuai kekurangan, dan PTA/MS Aceh melakukan verifikasi kembali sampai nilainya maksimal 34 atau 100%.
 - f. PTA dan MS Aceh melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris MA RI;
2. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
3. Kepala Biro Keuangan MA RI.

